

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI SUMATERA SELATAN

Oleh  
Marshaal NG  
Rosmawati

**ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa konsumen merupakan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, berdasarkan hasil penelitian di beberapa kota dan kabupaten di Sumsel bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK sangat membantu masyarakat karena penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang merupakan pilihan para pihak. Permasalahannya adalah: Bagaimana peran (eksistensi dan aktifitas) BPSK yang ada di Sumsel dan Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa oleh BPSK di Sumsel.

Penelitian dilakukan dengan metode *Simple Rendum Sampling*. Simpulkan dapat dinyatakan bahwa peran (eksistensi dan aktifitas) BPSK di kota dan kabupaten di Sumsel sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam mengaktifkan BPSK perlu disosialisasikan dan diinformasikan hasil kerja BPSK (keputusan) kepada masyarakat. Karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memerlukan proses panjang, biaya besar, waktu yang lama; Tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK sangat cukup baik karena lembaga ini sangat membantu masyarakat kecil yang tidak mampu baik dari segi materi maupun pengetahuan hukum.

**Kata Kunci** : penyelesaian sengketa, konsumen, BPSK, otonomi dan e-commerce

**A. Pendahuluan**

Propinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu propinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai penduduk  $\pm 7.000.000$  (tujuh juta) orang yang tersebar di beberapa daerah kabupaten dan kota.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaan di lapangan penerapan beberapa

---

pasal dari undang-undang ini diperlukan adanya dukungan pembentukan kelembagaan<sup>3</sup> antara lain adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet.<sup>1</sup>

Banyak konsumen belum sadar akan segala hak yang dimiliki, sehingga mudah terjebak dalam kiat promosi, cara penjualan maupun perjanjian standar yang dibuat oleh para pelaku usaha yang cenderung merugikan pihak konsumen. Selain itu, konsumen sekarang ini banyak percaya pada pemberian hadiah dari pelaku usaha agar produknya dapat terjual.<sup>2</sup>

Tidak ada manusia sempurna yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, tentu setiap manusia bergantung kepada orang lain, dari satu sisi seseorang memproduksi produk tertentu, namun pada sisi lain dia juga sebagai konsumen produk lainnya maka, setiap manusia adalah konsumen dan 100% dari jumlah umat manusia adalah konsumen dari beberapa kasus tersebut diatas 90% dapat diselesaikan oleh BPSK selebihnya ada beberapa kasus ke pengadilan dan ada yang tidak hadir. Disini dapat disimpulkan bahwa para pihak baik konsumen maupun produsen lebih memilih penyelesaian diluar pengadilan, dari beberapa kasus tersebut

---

1 Bagus Hanindy Mantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce", E-Journal Undip, Vol. 20 Nomor 20 Tahun 2007, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, p. 24.

2 Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan berhadiah Dari Suatu Produk", Dinamika Hukum, Vol. 18 Nomor 35 Maret Tahun 2012, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, p. 52.

tidak ada sengketa konsumen diatas mengenai produk makanan dan yang terbanyak adalah masalah penyelesaian kasus, berupa leasing maupun produk jual beli kendaraan bermotor, kasus perlindungan nasabah bank melalui lembaga penjamin simpanan dalam upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah melalui empat aspek yaitu mekanisme pengaduan, mediasi, informasi produk dan peningkatan edukasi untuk nasabah. 3

Perbincangan tentang hukum dan keadilan tidak akan terlepas dari pandangan filsafat yang mendasarinya. Mereka yang berangkat dari filsafat formalisme akan memandang hukum sebagai prasyarat-prakondisi bagi kehidupan rasioanal yang esensial. Hukum merupakan peraturan yang dinyatakan secara umum dan hendaknya dimengerti oleh semua orang. 4

Hasil pengawasan yang dilakukan badan POM terhadap 4 (empat) jenis bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan, yakni formalin, borak, pewarna modern B dan methanyl jallonu (penggunaan zat pewarna tekstil yang dilarang digunakan, jika melihat kasus-kasus belakangan ini persoalan makanan yang mengandung bahan berbahaya itu tidak lepas dari faktor pengawasan, karena sesungguhnya untuk mengawasi kandungan bahan berbahaya sebetulnya agak sulit diketahui oleh konsumen atau tidak bisa dilihat dengan kasat mata oleh masyarakat. Jadi usaha untuk menghindari hal-hal tersebut antara lain :

1. Penanggung jawab adalah pelaku /pengusaha makanan terutama dari pengusaha pembuat makanan, pengusaha makanan seharusnya tahu bahwa bahan makanan ada bahan yang tidak boleh digunakan dan nampaknya walaupun pengusaha sudah mengetahuinya tapi nampaknya hal ini disepelekan terutama pelanggaran dilakukan oleh pengusaha kecil yang mungkin dalam opset yang kecil.
2. Tanggung jawab lain adalah pemerintah atau badan POM, BPSK, LSM maupun YLKI

---

3 Mulyadi, "Azaz Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Baku", Jurnal Varia Hukum, Vol. 23 Nomor 20 Oktober 2009, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 554.

4 Esmi Warasih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Surya Daru.

3. Pengawasan orang tua anak, wali murid yang masih sekolah, baik ditingkat dasar maupun tingkat menengah.
4. Guru sekolah dasar dan menengah yang dapat melihat/mendengarkan keluhan dari masyarakat, dan guru dapat mengecek muridnya untuk tidak jajan sembarangan, alternatif setiap sekolah membuat kantin.

Dipihak pemerintah lebih menertibkan penjualan bahan makanan berbahaya semestinya ada pengaturan tata niaga, misalnya pembelian formalin atau borak harus jelas siapa yang membeli, untuk apa digunakan jadi dalam pengawasan tata niaga ada peran dari kementerian perdagangan atau dinas perdagangan.<sup>5</sup>

"Hukum mengatur perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh. Hukum pun memberikan prediksi bagi pelaku yang bermain dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan".<sup>6</sup> Hukum memberikan kepastian dan memberikan ketertiban sosial dalam mengatur masyarakat. Hukum berlaku universal dan sangat rasional. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Seiring dengan perkembangan bisnis di Indonesia yang sangat pesat dan meningkatkan dunia usaha, maka para pengusaha membentuk suatu lembaga yaitu IKADIN yang berperan dalam peningkatan kerja sama antara para pelaku usaha dan berprakarsa untuk membentuk Badan Arbitrase sendiri.<sup>7</sup>

Ternyata formalisme telah melupakan kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan, kesempatan dan tingkat kesejahteraan yang sama, baik kesempatan pendidikan, kekuasaan atau bidang lainnya. Formalisme lebih mementingkan bentuk dan eksistensinya, sementara substansi hanya berurusan dengan isi dan konsekuensinya tanpa memperdulikan unsur kultur dari hukum. Anggapan

---

5 Rosmawati, "Penyelesaian Sengketa Akibat Makanan Berbahaya di Kabupaten Lahat", Jurnal Hukum Doctrinal Pasca Hukum UMP, Vol. 1 Nomor 2 September 2016, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 36.

6 Marshaal, "Kebebasan Berusaha dan Kolektivitas dalam Sistem Ekonomi", Jurnal Varia Hukum, Vol. 23 nomor 20 Oktober 2009, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 521.

7 Mona Wulandari, "Analisis Terhadap Berobat Gratis Menurut Hukum yang Menimbulkan Kerugian Masyarakat", Jurnal Varia Hukum, Vol. 23 Nomor 20 Oktober 2009, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 576.

seperti itu telah mengabaikan dan diskriminasi pada kaum miskin (*poverty*), tidak berdaya (*powerlessness*), lemah (*physical weakness*), dan sebagainya. “Hukum membuka lebar-lebar kemungkinan ketidakadilan hadir “menyamar” sebagai keadilan”. 8

Dalam perspektif otonomi daerah, masalah perlindungan konsumen sebaiknya diserahkan kepada daerah. Pemerintah pusat (Deperindag) cukup membuat *guideline* secara umum tentang kebijakan makro perlindungan konsumen. Termasuk diantaranya, tentang pendirian BPSK, didalam negara hukum material dianut penerimaan kekuasaan yang sah, yang memberikan kewenangan bertindak dan adanya kepatuhan kepada hukum. 9

Idealnya dasar hukum pendirian BPSK harus di tuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dalam Perda tersebut, sekurang-kurangnya diatur tentang: (1) tugas dan wewenang BPSK; (2) pengangkatan ketua dan anggota BPSK; (3) pembiayaan BPSK. Dalam soal pendanaan BPSK, alternative yang dapat dikembangkan selain dari APBD adalah dari denda administrasi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Langkah pertama yang perlu ditempuh dalam pendirian BPSK di daerah adalah menciptakan iklim yang kondusif berdirinya kelompok konsumen. Dari kelompok konsumen tersebut ke depan dapat dikembangkan menjadi Lembaga Penyelesaian Sengketa SKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).<sup>10</sup>

Selain BPSK, Pemda bersama-sama dengan DPRD juga dapat mempertimbangkan pendirian Badan Perlindungan Konsumen Daerah yaitu Dewan Konsumen Daerah. Badan ini berfungsi sebagai partner kerja DPRD dan pemerintah dalam membahas masalah perlindungan konsumen di tingkat lokal atau daerah.

---

8 Hambali Yusuf, “Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Untuk Terwujudnya Kemandirian Peradilan yang Bebas”, Jurnal Varia Hukum, Vol. 23 Nomor 20 Oktober 2009, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 576.

9 Rosmawati, “Kejahatan Money Laundering Menurut UU No. 15 Tahun 2002”, Jurnal Varia Hukum, Vol. 15 Nomor 16 Juli 2005, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 33.

10 Sudaryanto, 2011, Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen Penyelesaian Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Lembaga Konsumen.

Dari latar belakang tersebut penulis mencoba untuk menulis hasil penelitian dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sumatera Selatan**”

**B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran (eksistensi dan aktifitas) BPSK yang ada di Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa oleh BPSK di Sumatera Selatan ?

**C. Metode Penelitian**

1. Metode pendekatan pada institusi dimana peneliti melakukan penelitian hukum empiris yang dapat dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait, metodenya ada 2 bentuk yaitu :
  - a. Melalui penyebaran kuesioner
  - b. Wawancara langsung dengan masyarakat terkait dengan kasus-kasus dari produsen maupun konsumen
2. Sumber data yang didapat di lapangan, yang peneliti wawancara sebanyak ± 30 orang yang terdiri dari masyarakat awam, petugas BPSK, para produsen dan beberapa konsumen yang pernah dirugikan terhadap pelanggaran hukum dari beberapa produsen yang dapat dilihat di beberapa tabulasi.
3. Metode pengumpulan data secara normatif dilihat dari perundang-undangan No. 8 Tahun 1999 dan perundang-undangan yang lain yang ada kaitannya, yang dikonstruksikan dalam bentuk penelitian lapangan.
4. Metode analisis data diperoleh di lapangan baik melalui wawancara langsung maupun penyebaran kuesioner dengan sistim Rendum Sampling dan Purfuspip Rendum Sampling untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

**D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- Kota Palembang yang merupakan salah satu kota di sumatera selatan serta merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan yang sebagian penduduknya berkapasitas sebagai pemakai barang dan jasa (konsumen) dan sudah berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat BPSK. Sejak berdirinya lembaga tersebut menurut catatan peneliti telah menyelesaikan (berperan) terhadap beberapa kasus yang bila dirinci dapat dijelaskan sebagai

berikut: pada tahun 2009 ada empat kasus yang diselesaikan melalui mediasi, Tahun 2010 ada sekitar dua kasus, Tahun 2011 ada enam kasus yang sudah diselesaikan, Tahun 2012 persoalan yang masuk ada 9 kasus dan yang belum diselesaikan oleh BPSK ada 2 kasus karena tidak adanya kesepakatan, dan 7 kasus diselesaikan melalui perdamaian. Pada Tahun 2013 ada 5 (lima) kasus, penyelesaian melalui perdamaian ada 3 kasus, 1 kasus melalui jalur pengadilan, dan 1 kasus lagi pelaku usaha tidak hadir, sebagaimana tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

NO	Tahun	Jumlah kasus masuk	Jumlah yg di proses	Selesai/belum	Cara Penyelesaian
1	2009	4	4	Semua selesai	mediasi
2	2010	2	2	Semua selesai	damai
3	2011	6	6	Semua selesai	sda
4	2012	9	7	selesai	Perdamaian
			2	Belum selesai	Tidak sepakat
5	2013	5	3	selesai	Perdamaian
			1	selesai	Pengadilan
			1	Tdk selesai	Pelaku tdk hadir

Sumber data: BPSK Palembang

Artinya dari data diatas, terlihat bahwa eksistensi BPSK baik di kota dan kabupaten yang ada di propinsi Sumsel bahwa sangat membutuhkan oleh masyarakat karena penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK sangat efektif dan efisien. artinya terlebih dalam keberadaan BPSK tersebut harus disosialisasikan dan diinformasikan pada masyarakat dengan cara penyelesaiannya dilakukan secara berkesinambungan, efisien dalam waktu dan biaya yang cukup terjangkau oleh masyarakat.

Pelaksanaan penelitian dilakukan selain dengan wawancara langsung maupun questioner dengan sistem *Rendung Sampling dan Purpusif Rendum Sampling*

artinya dengan metode ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui keberadaan BPSK di kota dan Kabupaten yang ada di propinsi Sumsel.

Namun demikian dalam rangka lebih mengaktifkan BPSK yang ada di kota dan kabupaten maka perlu dilakukan wawancara kepada masyarakat umum, pedagang dan pelaku usaha dan dari wawancara dengan pihak-pihak tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jawaban responden dilihat dari hasil kerja BPSK bahwa ternyata ada hambatan terutama dari segi pembiayaan lembaga BPSK tersebut, oleh sebab itu peneliti, memberikan saran terhadap pemerintah daerah bahwa pembiayaan lembaga BPSK dapat didanai dari APBD dan denda administrasi perusahaan yang melanggar izin operasional produsen tersebut.

Selain dari itu dalam konteks pendirian BPSK, diserahkan saja kepada masing-masing daerah. Daerah yang akan menilai soal urgensi, kesiapan, baik dari sisi pemerintah itu sendiri, pelaku usaha maupun konsumen tentang perlu tidaknya berdirinya BPSK sebagai lembaga perlindungan konsumen.

Berikutnya usaha untuk memperkenalkan eksistensi BPSK kepada masyarakat perlu sosialisasi semua keputusan BPSK kepada masyarakat. Selama ini nampaknya sosialisasi keputusan BPSK belum merata sampai kepada masyarakat. Akibatnya disisi lain output dari masyarakat sangat kurang. Hal ini dapat saja terjadi karena ketidaktahuan masyarakat, terhadap informasi mengenai peran (eksistensi dan aktifitas) BPSK tersebut serta juga kurangnya dukungan pemerintah.

- Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka tanggapan masyarakat terhadap lembaga BPSK di propinsi Sumsel dengan metode kuesioner dan wawancara bahwa berdasarkan hasil kerja BPSK sesuai dengan pasal 45 UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun, ini tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah disetujui dahulu oleh para pihak. Artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap disuahkan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pengajuan

gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para pihak dapat bersepakat untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketanya.

Sebagai gambaran bagaimana tanggapan masyarakat eksistensi BPSK dengan 5 pertanyaan yang berbeda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9

Pertanyaan: Bagaimana perasaan anda setelah ada keputusan BPSK atau jawaban.

Jawaban	Jumlah	Frekwensi
a) Sudah adil	11	37 %
b) Belum adil	6	20 %
20 Percuma saja	1	3 %
21 Tidak tahu	12	40 %
Jumlah seluruhnya	30	100 %

Tabel 10

Pertanyaan: apakah yang menyebabkan anda merasa tidak adil

Jawaban	Jumlah	Frekwensi
a) Karena Keputusan memihak kepada produsen/kreditur	3	10 %
b) Karena kami tidak punya uang untuk membayar ongkos perkara	2	8 %
c) Karena kami tidak tahu	25	82 %
Jumlah Seluruhnya	30	100 %

Tabel 11

Pertanyaan: apakah perlu penambahan hukuman bagi produsen atau kreditur

Jawaban	Jumlah	Frekwensi
a) Perlu	1	5 %
b) Tidak Perlu	14	45 %
c) Tidak Tahu	15	50 %
Jumlah Seluruhnya	30	100 %

Tabel 12

Pertanyaan: Jika perlu menambah hukuman apa saja penambahan hukuman tersebut

Jawaban	Jumlah	Frekwensi
a) Membayar ganti rugi	20	67 %
b) Permasalah kepada produsen/kreditur	1	3 %
c) Tidak perlu	9	30 %
Jumlah Seluruhnya	30	100 %

Tabel 13

Pertanyaan: pernahkah pihak produsen/kreditur mendatangi konsumen sebagai korban dengan memberi uang atau materi lain.

Jawaban	Jumlah	Frekwensi
a) tidak pernah	0	33,3 %
b) pernah	10	33,3 %
c) tidak tahu	10	33,4 %
Jumlah Seluruhnya	30	100 %

Tabel 14

Pertanyaan: Bagaimana menurut anda penyelesaian melalui BPSK sudah baik atau belum baik.

Jawaban	Jumlah	Frekwensi
a) Baik	20	66,6 %
b) Belum baik	-	-
c) Tidak baik	10	33,3 %
Jumlah Seluruhnya	30	100 %

Dari 6 tabel diatas terlihat bahwa tanggapan masyarakat sangat positif dan lembaga BPSK dapat dikembangkan pada masa mendatang di Sumatera Selatan.

#### E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian/tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa peran (eksistensi dan aktifitas) dari lembaga BPSK yang keberadaanya di Kota dan kabupaten sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK dapat membantu masyarakat. Upaya mengaktifkan BPSK di Sumsel adalah melalui sosialisasi dengan menginformasikan kepada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa oleh BPSK lebih efisien dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena penyelesaian melalui pengadilan, prosesnya panjang dan memerlukan waktu yang lama sedangkan efektifnya penyelesaian sengketa oleh BPSK dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat dapat diselesaikan selama 21 hari kerja atau maksimal 30 hari serta keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Tanggapan masyarakat terhadap BPSK di Sumsel terlihat dengan jelas sangat membantu dan dibutuhkannya instansi BPSK, dimana cukup banyak kasus yang dapat diselesaikan dari tahun 2009 sampai 2013 sebanyak lebih kurang sudah menyelesaikan 34 kasus, oleh sebab lembaga ini sangat membantu masyarakat kecil yang tidak mampu baik dari segi materi ataupun pengetahuan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Celina Tri Siwi Kritiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagus Hanindyo Mantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce", E-Journal Undip, Vol. 20 Nomor 20 Tahun 2007, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, p. 24.
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan berhadiah Dari Suatu Produk", *Dinamika Hukum*, Vol. 18 Nomor 35 Maret Tahun 2012, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, p. 52.

- Hambali Yusuf, *"Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Untuk Terwujudnya Kemandirian Peradilan yang Bebas"*, Jurnal Varia Hukum, Vol. 23 Nomor 20 Oktober 2009, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 576.
- Marshaal, *"Kebebasan Berusaha dan Kolektivitas dalam Sistem Ekonomi"*, Jurnal Varia Hukum, Vol. 23 nomor 20 Oktober 2009, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 521.
- Mona Wulandari, *"Analisis Terhadap Berobat Gratis Menurut Hukum yang Menimbulkan Kerugian Masyarakat"*, Jurnal Varia Hukum, Vol. 23 Nomor 20 Oktober 2009, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 576
- Mulyadi, *"Azaz Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Baku"*, Jurnal Varia Hukum, Vol. 23 Nomor 20 Oktober 2009, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 554.
- Rosmawati, *"Kejahatan Money Laundering Menurut UU No. 15 Tahun 2002"*, Jurnal Varia Hukum, Vol. 15 Nomor 16 Juli 2005, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 33.
- Rosmawati, *"Penyelesaian Sengketa Akibat Makanan Berbahaya di Kabupaten Lahat"*, Jurnal Hukum Doctrial Pasca Hukum UMP, Vol. 1 Nomor 2 September 2016, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, p. 36.
- Sudaryanto, 2011, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen Penyelesaian Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Lembaga Konsumen.